



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN KUNINGAN

Jl. Otista No 87 Telp (0232) 871069-871032 Kuningan 45511

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR : Kd.10.08/4/PP.00.4/3056/2013
PERIHAL : PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL
RAUDLATUL ATHFAL (RA)

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KUNINGAN

- Membaca** : Surat Permohonan dari Pengurus Yayasan Kesejahteraan Ummat AR - RAHMAH Kelurahan Cigadung Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat Nomor : 22/YKUA/Ar-Rahmah/X/2013 tanggal 24 September 2013 tentang Permohonan Izin Operasional / Piagam RA.
- Menimbang** :
- a. Bahwa semakin meningkatnya hasrat masyarakat untuk menyelenggarakan dan meningkatkan mutu pendidikan melalui Raudlatul Athfal, serta perluasan kesempatan dan persiapan wajib belajar untuk pendidikan Tingkat Dasar, Menengah dan Atas.
 - b. Bahwa dipandang perlu untuk meningkatkan pembinaan bagi peningkatan mutu pendidikan Raudlatul Athfal Swasta.
 - c. Bahwa berdasarkan penilaian/ penelitian Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kuningan, Raudlatul Athfal " ALZAM AZIZAH " Kelurahan Cigadung Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan dibawah Yayasan Kesejahteraan Ummat Ar-Rahmah Kelurahan Cigadung Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan telah cukup memenuhi persyaratan dapat diberikan piagam, sebagai salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 2. PP Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
 - 3. PP Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan
 - 4. PP Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
 - 5. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 - 6. KMA Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.
 - 7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.
 - 8. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat Nomor Wi/KA.010.1/33/86 Tahun 1987.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan** :
- Kesatu** : Raudlatul Athfal " ALZAM AZIZAH " yang beralamat di lingkungan Gibug RT.31 RW. 07 Kelurahan Cigadung Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan, diberi kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.
- Kedua** : Kepadanya diberikan Piagam sebagai tanda kewenangan seperti tersebut pada butir satu yang merupakan satu kesatuan dengan Surat Keputusan.

- Ketiga : Bila dikemudian hari Raudlatul Athfal tersebut tidak dapat memenuhi lagi ketentuan yang berlaku dalam hal penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran RA, maka piagam tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : KUNINGAN
Pada Tanggal : 27 September 2013



KEPALA,


Drs. H. AGUS ABDUL KHOLIK, MM
NIP 196208171991031003

TEMBUSAN :

SALINAN disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Agama RI
Up. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta
2. Kepala Kanwil Kementerian Agama Propinsi Jawa Barat
Up. Kepala Bidang Pendidikan Madrasah
3. Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kuningan